

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan yang diwajibkan oleh Negara. Penerimaan pajak memberikan potensi yang tinggi bagi negara, karena penerimaan pajak akan diolah digunakan untuk pembelanjaan negara, sebagai infrastruktur, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (Rizqika 2016).

Target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu juga dengan realisasinya. Pemerintah berupaya agar tercapainya target penerimaan pajak, seperti penghapusan sanksi administrasi perpajakan yaitu bunga, penurunan tarif final revaluasi aset, dan yang sedang banyak dibicarakan yaitu kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak adalah penghindaran pajak, yaitu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan.

Petumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam.

Menurut Darmawan & Sukarta, negara - negara berkembang khususnya Indonesia, Pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan Nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Banyaknya perusahaan selaku wajib pajak badan beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan

sendiri untuk pemerintah dalam perolehan pajak. Menurut Mayangsari (2015) kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar



dalam perolehan pajak suatu negara jika perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu. (Siti dan Vidya ,2017).

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain itu, fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. (Hendy Darmawan dan Made Sukartha, 2014).

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang atau pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. apabila memanipulasi pajak atau adanya penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak disebut (*Tax evasion*

) Penghindaran Pajak menurut peraturan pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak yang sehat dilakukan melalui strategi perencanaan pajak yang tepat. (Ilyas, 2013).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Apabila Profitabilitas perusahaan baik maka para *stakeholders* yang terdiri dari kreditor, pemasok, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi juga bagi pemegang saham, sehingga akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on assets (ROA)* adalah salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. *ROA* dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran Kinerja dengan *ROA* menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. (I Gusti dan Ketut, 2014).

ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefisienkan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan demikian pajak yang dikenakan akan besar. Perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini. Sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. (Annisa).

Selain *ROA*, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (Utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaliknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. (Irham Fahmi, 2016:72). Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Bunga yang timbul ini, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Perusahaan akan membebarkannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan *Leverage*, Terhadap Penghindaran Pajak** “. Penelitian ini diharapkan bisa membantu setiap perusahaan di sektor manufaktur dalam menjalankan manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati, serta melakukan *penghindaran pajak* dengan benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur sehingga lebih efisiensi dalam masalah perpajakan dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah terdapat pengaruh *Return on asset (ROA)* terhadap Penghindaran pajak pada perusahaan ?
- 2 Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan ?
- 3 Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan *Return on asset (ROA)* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui apakah *Return on asset (ROA)* mempengaruhi terhadap Penghindaran Pajak.
- 2 Untuk mengetahui apakah *Leverage* mempengaruhi terhadap Penghindaran Pajak.
- 3 Untuk mengetahui apakah *Return on asset (ROA)* dan *Leverage* secara bersamaan mempengaruhi penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh *ROA* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut : Variabel-variabel yang diteliti yaitu *ROA*, *Leverage* dan Penghindaran Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor

makanan dan minuman dari tahun 2012 sampai 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2017) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi : Latar belakang masalah mengenai pajak yang kaitanya dengan perusahaan , Pengaruh *ROA* dan *Leverage* yang menyangkut penghindaran pajak perusahaan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat : teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu Pengaruh *ROA* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak, dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas profil organisasi atau perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, Proses seleksi sampel perusahaan, hasil analisis data, hasil statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan dan Implikasi Managerial